

## Kegiatan Ekspor Wajib Menggunakan Jaminan Bank

Dalam rangka mendukung upaya pelestarian sumber daya alam, mendorong peningkatan nilai tambah bagi perekonomian nasional dan pengembangan industri, Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2015 tentang Ketentuan Penggunaan *Letter of Credit* (“L/C”) untuk Ekspor Barang Tertentu (“**Permendag No. 4/2015**”). Permendag No. 4/2015 merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan tertib usaha dan efektivitas pelaksanaan kebijakan ekspor barang tertentu dengan menggunakan cara pembayaran L/C sebagai syarat ekspor.



Sebelumnya pemerintah Republik Indonesia memang sudah berencana untuk menerapkan kembali aturan mengenai kewajiban eksportir untuk menggunakan L/C atau surat kredit jaminan ekspor yang diterbitkan bank devisa dalam negeri guna pembayaran hasil ekspor Indonesia. Pemerintah menyatakan akan mengatur semua kegiatan ekspor, dengan terlebih dahulu mengevaluasi penghentian wajib L/C pada tahun 2010 dan mengevaluasi efektivitas dan akurasi dari pencantuman Devisa Hasil Ekspor (“DHE”) pada dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (“PEB”). Permendag No. 4/2015 akan mulai berlaku pada tanggal 1 April 2015.

Komoditi ekspor yang masuk pengaturan dalam Permendag No. 4/2015 tersebut antara lain adalah sumber daya alam seperti minyak bumi dan gas, mineral, batu bara, *crude palm oil*

(“CPO”) dan *crude palm kernel oil* (“CPKO”). Pemerintah mengharapkan dengan penerapan aturan wajib L/C tersebut devisa negara dapat meningkat secara signifikan. Hal tersebut didorong dengan semakin jelasnya jumlah yang diekspor dan berapa harganya. Hasil devisa dari kegiatan ekspor tersebut kemudian harus masuk dalam devisa perbankan. Berdasarkan Pasal 4 Permendag No. 4/2015 ini, metode pembayaran menggunakan L/C tersebut juga harus dicantumkan dalam PEB.

Indonesia pernah memiliki ketentuan ekspor wajib L/C yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2009 tentang Ekspor Barang Yang Wajib Menggunakan L/C (“**Permendag No. 10/2009**”). Permendag No. 10/2009 dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelaksanaan ekspor dan mening-

katkan transaksi devisa dalam negeri. Namun demikian, aturan tersebut kembali dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Permendag No. 10/2009 dicabut dengan pertimbangan kebijakan ekspor telah berjalan baik, yang antara lain terlihat dari peningkatan cadangan devisa negara. Pencabutan Permendag No. 10/2009 itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/6/2010 yang ditetapkan pada tanggal 24 Juni 2010.

## Pendelegasian Izin Lingkungan Kepada BKPM

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.97/Menhut-II/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (“**Permen LHK No. 97/2014**”). Permen LHK No. 97/2014 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, khususnya dalam Pasal 7 ayat (2) yang mengatur perihal pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Menteri teknis/Kepala Lembaga yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang merupakan urusan pemerintah di bidang penanaman modal kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (“**BKPM**”).

Pada lampiran Permen LHK No. 97/2014 juga disebutkan pemberian kewenangan kepada BKPM untuk menerbitkan izin di berbagai bidang yang sebelumnya merupakan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, antara lain bidang pemanfaatan hasil hutan kayu atau bukan kayu pada hutan produksi atau hutan lindung, bidang pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi atau hutan lindung, bidang pemanfaatan kawasan pada hutan produksi atau hutan lindung, bidang penggunaan kawasan hutan pada hutan produksi atau hutan lindung, pelepasan, dan tukar-menukar, hingga bidang pengusahaan pariwisata alam, dan bidang perbenihan tanaman hutan.

Dalam penerbitan perizinan dan non perizinan yang diatur di atas, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjuk pejabat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk ditempatkan di BKPM dengan status penugasan. Pejabat yang dimaksud bertugas sebagai perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di BKPM untuk menyelesaikan proses perizinan dan non perizinan. Dalam melaksanakan kewenangannya, BKPM dan pejabat yang diberi penugasan tetap harus berpedoman pada daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal dan peraturan serta ketentuan teknis menyangkut tata cara perizinan dan non perizinan



yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Permen LHK No. 97/2014 tersebut sekaligus mencabut dan menyatakan peraturan yang mengatur hal serupa sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, tidak berlaku lagi. Meskipun demi-

kian, setiap izin usaha yang telah diterbitkan berdasarkan peraturan sebelumnya tersebut, dinyatakan akan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin tersebut.

## Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perjanjian Baku

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan ("POJK No. 1/2013"), Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku ("SEOJK No. 13/2014"). SEOJK No. 13/2014 secara umum berisi petunjuk pelaksanaan bagi pelaku usaha di sektor jasa keuangan ("PUJK") untuk menyesuaikan klausula dalam perjanjian baku sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 POJK No.1/2013. SEOJK No. 13/2014 mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu pada tanggal 20 Agustus 2014.



Dalam membuat suatu perjanjian baku dengan konsumen, PUJK wajib memenuhi asas keseimbangan, keadilan, dan kewajaran. Setiap klausula dalam perjanjian baku dilarang memuat klausula eksonerasi dan penyalahgunaan keadaan. Klausula eksonerasi yang dimaksud adalah klausula yang isinya menambah hak dan/atau mengurangi kewajiban PUJK atau mengurangi hak dan/atau menambah kewajiban konsumen. Sedangkan yang dimaksud dengan penyalahgunaan keadaan adalah suatu kondisi dalam perjanjian baku yang memiliki indikasi penyalahgunaan keadaan, termasuk memanfaatkan kondisi konsumen yang mendesak karena kondisi tertentu atau dalam keadaan darurat dan secara sengaja atau tidak sengaja, PUJK tidak menjelaskan manfaat, biaya dan risiko dari produk dan/atau layanan yang ditawarkan.

Poin keempat SEOJK No. 13/2014 menyatakan bahwa perjanjian baku

yang dilarang adalah perjanjian yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- a) menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban PUJK kepada Konsumen;
- b) menyatakan bahwa PUJK berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayar oleh Konsumen atas produk dan/atau layanan yang dibeli;
- c) menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada PUJK, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang digunakan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d) mewajibkan Konsumen untuk membuktikan dalil PUJK yang menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen bukan merupakan tanggung jawab PUJK;

- e) memberi hak kepada PUJK untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan;
- f) menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh PUJK dalam masa Konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya; dan/atau
- g) menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada PUJK untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran.

SEOJK No. 13/2014 tidak hanya meliputi perjanjian baku yang dibuat dalam bentuk cetak, melainkan juga semua perjanjian baku yang dapat berbentuk digital atau elektronik atau disebut e-contract yang ditawarkan oleh PUJK melalui media elektronik. SEOJK No. 13/2014 ini juga mensyaratkan agar setiap PUJK wajib memastikan terdapat persetujuan tertulis dari konsumen dengan cara antara lain membubuhkan tanda tangan dalam perjanjian baku yang dimaksud atau dokumen lain yang merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dengan perjanjian baku tersebut, serta memberikan konsumen waktu yang cukup untuk membaca dan memahami perjanjian baku sebelum menandatangani atau sebelum efektif berlakunya perjanjian baku yang dibuat antara PUJK dan konsumen.

## Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi NonBank

Utang Luar Negeri (“ULN”) merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang lazim dilakukan oleh negara sedang berkembang. ULN ini digunakan untuk menutup kesenjangan antara investasi dan tabungan dalam negeri (*saving-investment gap*) sehingga memberikan manfaat bagi perekonomian. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah ULN swasta terus meningkat tajam, bahkan saat ini telah melebihi jumlah ULN Pemerintah. Peningkatan ULN swasta tanpa disertai dengan manajemen risiko yang baik berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian nasional, seperti yang terjadi pada krisis tahun 1997/1998.<sup>1</sup>

Bank Indonesia merasa perlu untuk mengatur pelaksanaan Pengelolaan ULN bagi Korporasi Nonbank. Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 16/21/PBI/ 2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank (“PBI No. 16/21/2014”). PBI No. 16/21/ 2014 mencabut Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/20/PBI/2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank dan menyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 1 Januari 2015.

PBI No. 16/21/2014 mewajibkan korporasi nonbank yang memiliki ULN dalam valuta asing wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian yang dimaksud meliputi rasio lindung nilai, rasio likuiditas, dan peringkat utang (*credit rating*). Rasio lindung nilai ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari selisih negatif antara aset valuta asing dan kewajiban valuta asing yang akan jatuh waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan sejak akhir triwulan, serta selisih negatif antara aset valuta asing dan kewajiban valuta asing yang akan jatuh waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan sejak akhir triwulan. Rasio likuiditas yang ditetapkan dalam PBI No. 16/21/2014 adalah minimum sebesar 70% (tujuh puluh persen). Korporasi nonbank wajib menyediakan aset valuta asing yang memadai terhadap kewajiban valuta asing yang akan jatuh waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan sejak akhir triwulan.



Selain rasio lindung nilai dan rasio likuiditas, korporasi nonbank yang memiliki ULN dalam valuta asing juga wajib memenuhi minimum peringkat utang (*credit rating*) setara BB yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui Bank Indonesia. Peringkat utang sebagaimana dimaksud adalah berupa peringkat yang masih berlaku atas korporasi (*issuer rating*) dan/atau surat utang (*issue rating*) sesuai dengan jenis dan jangka waktu ULN dalam valuta asing tersebut. Masa berlaku peringkat utang, baik bagi *issuer rating* dan *issue rating* ditetapkan selama 2 (dua) tahun sejak peringkat tersebut diterbitkan/ditetapkan.

Korporasi nonbank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian yang diwajibkan tersebut wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia. Laporan tersebut wajib disampaikan bersamaan dengan dokumen pendukung terkait dengan pelaksanaan penerapan prinsip kehati-hatian dan pengecualian-kecualiannya. Bank Indonesia dapat meminta penjelasan-penjelasan, bukti- bukti,

catatan, dan/atau dokumen pendukung dalam melakukan penelitian atas laporan yang dimaksud. Bank Indonesia juga dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap korporasi atau menunjuk pihak lain untuk melakukan penelitian bagi Bank Indonesia. Dalam hal terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi nonbank terhadap kewajiban pemenuhan prinsip kehati-hatian, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. Pengenaan sanksi administratif tersebut akan disampaikan juga oleh Bank Indonesia kepada pihak-pihak terkait, seperti kreditor yang bersangkutan di luar negeri, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara bagi korporasi BUMN, dan Bursa Efek Indonesia bagi korporasi publik yang tercatat di bursa.

<sup>1</sup>Penjelasan Umum PBI No. 16/21/2014.

## VSL | LEGAL

Wisma Slipi, 15<sup>th</sup> Floor, Suite 1503  
Jl. Letjen S. Parman Kav.12  
Jakarta 11480, Indonesia

t : +6221-5356982  
f : +6221-5357159  
info@vsl.co.id  
Website: vsl.co.id

Ini adalah publikasi digital yang disiapkan oleh kantor konsultan hukum Indonesia, VSL LEGAL. Publikasi ini ditujukan hanya untuk memberikan informasi secara umum mengenai topik yang diuraikan dan tidak dapat diperlakukan sebagai nasihat hukum atau dijadikan acuan resmi dalam membuat keputusan investasi atau bisnis. Apabila Anda memiliki pertanyaan atas hal-hal yang terdapat dalam publikasi ini, atau komentar umum lainnya, silakan hubungi kami melalui kontak VSL LEGAL yang biasa Anda hubungi atau melalui email berikut: info@vsl.co.id.